



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ADELIA, lahir di Pergulaan, Tanggal 10 Agustus 1999, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal di Muara Pawan RT/RW 001/002, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 Desember 2021, dibawah register Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Prp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri bapak "Keliwon" dan ibu "Damayanti".
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akte kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap tempat lahir pemohon dari "PERGULAAN" menjadi "MEDAN".
3. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain.



5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
 3. Fotocopy Kartu Keluarga
 4. Fotocopy Akte Kelahiran
 5. Fotocopy Ijazah SMA dan Perguruan Tinggi

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tempat lahir pemohon Pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23032011-0038, tertanggal 23 Maret 2011 dari yang sebelumnya tertulis "**PERGULAAN**" dirubah/diganti menjadi "**MEDAN**";
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23032011-0038, tertanggal 23 Maret 2011, dari sebelumnya tertulis dan terbaca "**PERGULAAN**" diperbaiki menjadi **MEDAN**";
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya masing-masing diajukan dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Adelia, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar tidak ditunjukkan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1406031711090049, atas Nama Kepala Keluarga Keliwon, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan Nomor 1406-LT-23032011-0038, atas nama Adelia, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah SMK atas nama Adelia, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Komputer atas nama Adelia, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **MURNI**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk meminta penetapan guna memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Pemohon tertulis pergulaan seharusnya yang benar tertulis Medan;
 - Bahwa kesalahan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran terjadi karena kesalahan penginputan oleh pihak yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepentingan persesuaian identitas dan kepentingan pekerjaan Pemohon;
2. Saksi **SALMAH**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk meminta penetapan guna memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Pemohon tertulis pergulaan seharusnya yang benar tertulis Medan;
 - Bahwa kesalahan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran terjadi karena kesalahan penginputan oleh pihak yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepentingan persesuaian identitas dan kepentingan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk meminta penetapan guna memperbaiki pencantuman tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran 1406-LT-23032011-0038, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Pergulaan seharusnya yang benar tempat lahir Pemohon tertulis Medan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Selain itu Pemohon, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Murni dan Salmah**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut adalah foto kopi yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta keterangan saksi dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Muara Pawan RT/RW 001/002, Desa Rambah Tengah Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk meminta penetapan guna memperbaiki pencantuman tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran 1406-LT-23032011-0038, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Pergulaan seharusnya yang benar tempat lahir Pemohon tertulis Medan;

- Bahwa kesalahan tempat lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran terjadi karena kesalahan penginputan data tempat lahir Pemohon oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepentingan persesuaian identitas dan kepentingan Pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Muara Pawan RT/RW 001/002, Desa Rambah Tengah Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;
- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Perbaikan Penulisan tanggal lahir Pemohon yang merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang meliputi domisili Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum sehingga atas permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua, Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan agar diberikan izin memperbaiki pencantuman tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23032011-0038 oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti dan keterangan Para Saksi telah terdapat kesalahan penulisan dalam pada penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23032011-0038 yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tempat lahir Pemohon tertulis Pergulaan seharusnya yang benar tempat lahir Pemohon tertulis Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan tempat lahir Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (*Vide-Alat Bukti P-4*) Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan persesuaian identitas Pemohon tersebut harus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa penyesuaian identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut perlu segera dilakukan demi menunjang pelaksanaan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon demi menghindari kekeliruan penafsiran dan pelaksanaan atas ketentuan yang mengatur mengenai perbaikan dan perubahan identitas Pemohon dari instansi terkait yang dapat menyulitkan Pemohon dalam usahanya untuk melakukan penyesuaian identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga, yang memohonkan agar memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perihal perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam petitum sebelumnya yang telah mengabulkan permohonan pembetulan tanggal lahir Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon dan jika dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri menetapkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perbaikan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23032011-0038, dari sebelumnya tertulis dan terbaca Pergulaan diperbaiki menjadi tempat lahir Pemohon tertulis dan terbaca Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum kelima permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan penyesuaian identitas maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga pengabulan sebagaimana dimaksud secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tempat lahir pemohon Pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23032011-0038, tertanggal 23 Maret 2011 dari yang sebelumnya tertulis "**PERGULAAN**" dirubah/diganti menjadi "**MEDAN**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23032011-0038, tertanggal 23 Maret 2011, dari sebelumnya tertulis dan terbaca "**PERGULAAN**" diperbaiki menjadi **MEDAN**";

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp
110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021** oleh
Nopelita Sembiring, S.H. Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Desember 2021 Nomor
162/Pdt.P/2021/PN Prp, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Suridah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Suridah, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Biaya-biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	
Redaksi	: Rp 10.000,-	
ATK	: Rp 50.000,-	
Materai	: Rp 10.000,-	
PNBP	: <u>Rp 10.000,-</u>	+
Jumlah	: Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	